



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN. Amb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana praperadilan menjatuhkan putusan dalam perkara antara Para Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

1. Nama : Rudy Wattimena ;
Umur : 55 Tahun ;
Tempat, Tanggal Lahir : Seri, 18 Oktober 1964 ;
Agama : Kristen ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Alamat : Dusun Seri, Kec. Nusaniwe Kota Ambon.
2. Nama : Yesayas Carolis Wattimena;
Tempat/Tanggal Lahir : Seri, 18 Maret 1972;
Umur : 48 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Alamat : Dusun Seri, Kec. Nusaniwe Kota Ambon;
3. Nama : Jacobis Derk Elia Salakay;
Tempat/Tanggal Lahir : Seri, 01 Juni 1978;
Umur : 41 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Nelayan;
Alamat : Dusun Seri, Kec. Nusaniwe Kota Ambon;
4. Nama : Agustinus Wattimena;
Tempat/Tanggal Lahir : Seri, 23 Agustus 1973;
Umur : 46 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Nelayan;

Halaman 1 dari 40 Halaman Putusan 2/Pid.Pra/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun Seri, Kec. Nusaniwe Kota Ambon;

Selanjutnya disebut sebagai**"PARA PEMOHON"**;

LAWAN :

KEPALA KEPOLSIAN RESORT P. AMBON& P.P LEASE di Ambon diJl. No.

10, Dr. Latumeten, Kel.Waihaong, Nusaniwe,Kota Ambon-Maluku.,

Selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON"** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 02/Pid.Pra/2020/PN.Amb. tanggal 24 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim yang akan menyidangkan dan mengadili perkara tersebut ;
- Surat Penetapan Hakim No.02/Pid.Pra/2020/PN.Amb tanggal 24 Juni 2020 tentang Hari Sidang ;
- Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah menerima dan mempelajari bukti-bukti surat para pihak ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak ;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa adapun Permohonan Praperadilan dari Pemohon sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PARA PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN.

1. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (Penyelidik/Penyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini **PARA PEMOHON**;

2. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP (Kitab Undang-Undang **Hukum** Acara Pidana) dan telah diperluas dengan putusan Mahkamahah Konstitusi RI No.21 / PUU-XII /

Halaman 2 dari 40 Halaman Putusan 2/Pid.Pra/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dengan menambahkan *Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan* sebagai Objek Praperadilan yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan;

3. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) atau perundang-undangan lainnya;

4. Bahwa apa yang diuraikan di atas, yaitu Lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, telah dituangkan secara tegas dalam Konsideran Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dengan sendirinya menjadi spirit atau jiwanya KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yang berbunyi :

a). Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin seluruh warganegara bersamaan kedudukannya didalam hukum, pemerintahan wajib menjunjung hukum tanpa terkecuali”; dan

b). Bahwa pembangunan hukum nasional di bidang hukum acara pidana dengan maksud agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya serta untuk meningkatkan pembinaan sikap para palaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang

Halaman 3 dari 40 Halaman Putusan 2/Pid.Pra/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945". Juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi: "Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945".

5. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan, selain daripada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)), juga meliputi *Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan* sebagaimana telah diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.21 / PUU-XII / 2014 dan putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 03 / Pid.Pra / 2015 / PN.AB, tanggal 30 April 2015;

6. Bahwa tindakan penyidik untuk melakukan Penangkapan, Penahanan dan menentukan seseorang sebagai Tersangka, yang tidak melalui prosedur merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.21 / PUU-XII / 2014 jo putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 03 / Pid.Pra / 2015 / PN.AB, tanggal 30 April 2015 tersebut diatas, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan

Halaman 4 dari 40 Halaman Putusan 2/Pid.Pra/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (Penangkapan, Penahanan dan Penetapan Tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan;

7. Bahwa dalam praktek peradilan, hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan tindakan-tindakan lain dari penyidik/penuntut umum yang dapat menjadi objek Praperadilan. Beberapa tindakan lain dari penyidik atau penuntut umum, antara lain penyitaan dan penetapan sebagai tersangka, telah dapat diterima untuk menjadi objek dalam pemeriksaan Praperadilan. Sebagai contoh Putusan Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/PN.Bky, tanggal 18 Mei 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012, yang pada intinya menyatakan tidak sahnya penyitaan yang telah dilakukan Terkait dengan sah tidaknya penetapan tersangka, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan Praperadilan No.38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel dan PutusanNo. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Selatan yang menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain "tidak sah menurut hukum tindakan **TERMOHON**menetapkan **PARA PEMOHON** sebagai Tersangka".

Dengan mengacu pada Dasar hukum diatas, maka Pengadilan Negeri Ambon berwenang untuk memeriksa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh **PARA PEMOHON** ini.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN :

1. **PARA PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA**

a. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa "**bukti permulaan**", "**bukti permulaan yang cukup**", dan "**bukti yang cukup**" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai

Halaman 5 dari 40 Halaman Putusan 2/Pid.Pra/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 184 KUHP. Pasal 77 huruf a KUHP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

b. Mahkamah beralasan KUHP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*);

c. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28D, agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu;

d. Bahwa sebagaimana diketahui **PARA PEMOHON** tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas **PARA PEMOHON** sebagai “**CALON TERSANGKA**”. Berdasarkan pada Surat Perintah Penangkapan sebagai Tersangka oleh **TERMOHON** kepada **PARA PEMOHON** dengan Nomor: Sp. Kap/211/V/2020/Reskrim tanggal 18 Mei 2020 tidak pernah membuktikan **PARA PEMOHON** diperiksa sebagai calon tersangka, akan tetapi **PARA PEMOHON** langsung ditangkap sebagai Tersangka oleh **TERMOHON**, sehingga sangat tidak seimbang karena **PARA PEMOHON** tidak dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada **PARA PEMOHON**. Tindakan **TERMOHON** langsung melakukan penangkapan tanpa melakukan pemanggilan untuk diperiksa sebagai calon tersangka merupakan tindakan sewenang-wenang dan sangat mengabaikan Hak asasi seseorang;

Halaman 6 dari 40 Halaman Putusan 2/Pid.Pra/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Untuk itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa **'bukti permulaan'**, **'bukti permulaan yang cukup'**, dan **'bukti yang cukup'** dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Tidak pernah dilakukan oleh **TERMOHON** kepada **PARA PEMOHON**. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku **asas Res Judicata** (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat **Erga Omnes** (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh **TERMOHON** dalam hal ini Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kota P. Ambon dan P.P. Lease; dan

f. Dengan demikian jelas tindakan **TERMOHON** dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri **PARA PEMOHON** oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo.

2. TIDAK PERNAH ADA PENYELIDIKAN ATAS DIRI PARA PEMOHON.

a. Bahwa sebagaimana diakui baik oleh **PARA PEMOHON** maupun **TERMOHON**, bahwa penetapan tersangka atas diri **PARA PEMOHON** baru diketahui oleh **PARA PEMOHON** Berdasarkan pada Surat Perintah Penangkapan sebagai Tersangka oleh **TERMOHON** kepada **PARA PEMOHON** dengan Nomor: Sp. Kap/211/V/2020/Reskrim tanggal 18 Mei 2020. Bahwa apabila mengacu kepada surat panggilan tersebut, tidak pernah ada surat perintah penyelidikan kepada **PARA PEMOHON**. Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan;

b. Bahwa hal itu senada dengan penyelidikan dan penyidikan, menurut Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, "penyelidikan" merupakan tindakan tahap

Halaman 7 dari 40 Halaman Putusan 2/Pid.Pra/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum;

c. Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan **“bukti permulaan”** atau **“bukti yang cukup”** agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian **“tindak pengusutan”** sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;

d. Yahya Harahap (*Ibid*, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik dalam hal ini **TERMOHON**, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan; dan

e. Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 (dua) hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan PARA PEMOHON dengan tidak pernah diterbitkannya surat perintah penyelidikan atas diri PARA PEMOHON tetapi TERMOHON secara langsung dengan tiba-tiba menangkap PARA PEMOHON dan ditetapkan sebagai tersangka kemudian ditahan, maka dapat dikatakan penetapan tersangka dengan atau tanpa surat perintah penyelidikan terlebih dahulu dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan.

Halaman 8 dari 40 Halaman Putusan 2/Pid.Pra/2020/PN.Amb.



3. **TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PARA PEMOHON SEBAGAI TERSANGA**

a. Bahwa **TERMOHON** dalam menetapkan Tersangka dugaan Tindak Pidana Kekerasan bersama terhadap orang sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan pasal 170 KUHP dengan Korban a.n. Dominggus Pesiswarissa oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kota P. Ambon dan P.P. Lease kepada **PARA PEMOHON** hanya berdasarkan pada Keterangan Saksi (Korban) dan Surat (*Visum Et Repertum*), tidak ada saksi tambahan yang menguatkan bahwa **PARA PEMOHON** sebagai pelaku Tindak Pidana Kekerasan. Disamping itu, Saksi (Korban) dan **PARA PEMOHON** tidak saling mengenal sehingga dalam hal ini sangatlah tidak mungkin apabila penunjukan pelaku tindak pidana kekerasan ini berdasarkan keterangan Saksi (Korban) saja dikarenakan Saksi (Korban) dan **PARA PEMOHON** sama-sama tidak mengenal dan dapat kami jelaskan bahwa Tindakan Kekerasan terhadap Korban ini dilakukan oleh Massa yang begitu besar kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang warga Dusun Seri, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, berada di tempat kejadian sehingga Tersangka pemukulan yang sebenarnya sangatlah "**KABUR**".

b. Bahwa penyebab adanya Kosentrasi Massa dalam jumlah besar kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orangwarga Dusun Seri, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dipicu karena terjadinya penganiayaan terhadap Sdr. Mores Wattimena (Tokoh Masyarakat) yang dilakukan oleh Sdr. Ridho Pesiwarisa. Peristiwa penganiayaan terhadap Sdr. Mores Wattimena oleh Sdr. Ridho Pesiwarisa (Anak dari Saksi (Korban)) dikarenakan sengketa Aset berupa sebidang Tanah Dati yang telah dibeli oleh a.n. Briptu GloryPesiwarisa anak dari Saksi (Korban) kepada Sdr. Yopi (mantan Sopir Keluarga Wattimena).

c. Bahwa duduk persoalan masalah sengketa Aset berupa sebidang tanah Dati, sejarahnya Aset berupa sebidang tanah Dati tersebut adalah milik keluarga Sdr. Mores Wattimena berdasarkan Register Dusun Dati Hatu Rutunrehun Tahun 1814 a.n Tuan Yakob Wattimena, dikarenakan Sdr. Yopi (Sopir dari keluarga Wattimena) mempunyai jasa terhadap keluarga Sdr. Mores Wattimena sehingga Sdr. Yopi diberi pinjam pakai secara lisan Aset berupa sebidang tanah dati. Selang beberapa tahun Sdr. Yopi mensertifikatkan tanah milik

Halaman 9 dari 40 Halaman Putusan 2/Pid.Pra/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Sdr. Mores Wattimena melalui Program Prona secara diam-diam tanpa sepengetahuan Keluarga Sdr. Mores Wattimena dan pihak perangkat dusun. Sehingga terbitlah Sertifikat a.n. Sdr. Yopi kemudian setelah memperoleh Sertifikat tersebut Sdr. Yopi pergi dari rumah tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan Keluarga Sdr. Mores Wattimena kemudian menjual sebidang tanah Dati tersebut kepada a.n. Briptu Glory Pesiwarisa anak dari Saksi Korban. Setelah selang beberapa waktu kurang lebih 1 (satu) Tahun a.n. Briptu Glory Pesiwarisa anak dari Saksi Korban datang Ke Dusun Seri, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon bersama dengan 5 (lima) orang keluarganya Ibu, Bapak (Saksi Korban) dan kedua adiknya untuk melakukan aktivitas bersih-bersih rumah. Kemudian Keluarga Sdr. Mores Wattimena terkejut melihat aktivitas yang dilakukan oleh Briptu Glory dan keluarganya tersebut, kemudian tindakan yang dilakukan oleh Sdr. Mores Wattimena memanggil yang bersangkutan ke rumah Bapak Kepala Dusun a.n. Sdr. Chorinus Wattimena untuk menjelaskan asal-usul rumah tersebut, tetapi pihak Briptu Glory dan keluarganya bersikeras bahwa telah membeli Aset berupa sebidang tanah dati tersebut dari Sdr. Yopi kemudian situasi memanaskan sehingga terjadi pertengkaran mulut dari rumah Bapak Kepala Dusun sampai ke depan jalan raya kemudian adik dari Briptu Glory a.n. Sdr. Ridho Pesiwarisa menendang Sdr. Mores Wattimena dari arah belakang, mengakibatkan Sdr. Mores Wattimena tersungkur di atas jalan aspal. Setelah menendang Sdr. Mores Wattimena Briptu Glory dan kedua adiknya melarikan diri ke rumah Tantenya a.n. Manse Sahertian jarak dari tempat kejadian kurang lebih 100 (dua ratus) meter. Mendengar kejadian penganiayaan terhadap Sdr. Mores Wattimena warga Dusun Seri mulai berdatangan dan berkonsentrasi di rumah Sdr. Manse Sahertian. Selang beberapa waktu kemudian Polisi datang untuk mengamankan Keluarga Briptu Glory Pesiwarisa dari rumah Tantenya. Kemudian Saksi Korban a.n. Dominggus Pesiwarisa datang ke arah Mobil Polisi dengan luka-luka di wajahnya akibat kekerasan yang dilakukan oleh warga Dusun Seri, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. Tetapi pada saat kejadian pemukulan tersebut **PARA PEMOHON** tidak ada ditempat kejadian dan didalam Berkas Acara Tersangka **PARA PEMOHON** tidak memukul Saksi (Korban) dan juga tidak mengetahui siapa yang melakukan kekerasan terhadap Saksi (Korban).

Halaman 10 dari 40 Halaman Putusan 2/Pid.Pra/2020/PN.Amb.



d. Bahwa setelah kejadian tersebut kurang lebih 14 (empat belas) hari Pihak **TERMOHON** datang ke rumah Bapak Kepala Dusun untuk melakukan upaya paksa berupa penangkapan atas nama **PARA PEMOHON** kemudian setelah ditangkap **TERMOHON** melakukan penahanan terhadap **PARA PEMOHON**.

e. Bahwa berdasarkan kejadian di atas Penetapan tersangka oleh **TERMOHON** terhadap **PARA PEMOHON** tidak cukup bukti dikarenakan aksi pemukulan terhadap Saksi (Korban) dilakukan oleh Massa yang jumlahnya banyak sehingga tidak diketahui secara pasti siapa pelaku yang sebenarnya melakukan tindak pidana kekerasan terhadap Saksi (Korban) dan pada saat kejadian pemukulan tersebut **PARA PEMOHON** tidak berada ditempat kejadian dan apalagi untuk melakukan pemukulan maka merupakan hal yang mustahil.

f. Bahwa menurut analisa diatas, penetapan sebagai Tersangka kepada **PARA PEMOHON** merupakan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh **TERMOHON** bahkan menjurus ke tindakan Kriminalisasi dikarenakan pihak **PARA PEMOHON** memiliki hubungan saudara kandung dan sepupu dengan keluarga Sdr. Mores Wattimena sebagai Pemilik Sebidang tanah Dati yang sedang di sengkatakan oleh Keluarga Sdr. Mores Wattimena dengan Briptu Glory Pesiwarisa.

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh **TERMOHON** kepada **PARA PEMOHON** dengan menetapkan **PARA PEMOHON** sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap **PARA PEMOHON** dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

III. PETITUM :

Berdasarkan pada uraian-uraian yang dikemukakan oleh **PARA PEMOHON** diatas, maka dimohonkan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan ini berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 40 Halaman Putusan 2/Pid.Pra/2020/PN.Amb.



Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan **TERMOHON** menetapkan **PARA PEMOHON** sebagai tersangka dengan dugaan Tindak Pidana Kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka A quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan penangkapan terhadap diri **PARA PEMOHON** adalah tidak sah;
4. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh **TERMOHON** terhadap diri **PARA PEMOHON** adalah tidak sah;
5. Memerintahkan **TERMOHON** untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas diri **PARA PEMOHON**;
6. Mengembalikan dan memulihkan hak **PARA PEMOHON** dalam kemampuan, kedudukan, harkat, martabat serta nama baik **PARA PEMOHON** melalui media masa yang ditentukan oleh Pengadilan;
7. Memerintahkan kepada **TERMOHON** agar setelah putusan ini diucapkan di persidangan segera mengeluarkan/melepaskan **PARA PEMOHON** dari tahanan;
8. Menghukum **TERMOHON** untuk membayar ganti rugi Materiil kepada **PARA PEMOHON** sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah); dan
9. Menghukum **TERMOHON** untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku

Subsidaire :

Bila Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Pemohon tersebut, maka para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan dan pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak yaitu :

- Para Pemohon, hadir Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :
 1. Kolonel Chk. Moh. Edy Purwoko, SH ;
 2. Kapten Chk. Kusjanto, SH ;
 3. Kapten Chk. Rivaldy Fajarhari ;

Halaman 12 dari 40 Halaman Putusan 2/Pid.Pra/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kapten Chk. Niko Yoga Satria ;
5. Letda Chk. Muhammad Isom Kamaluddin, SH ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 488/2020 tanggal 1 Juli 2020 ;

- Termohon, hadir Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :
 1. MICHAEL KEN LINGGA, S.Ik ;
 2. MAX MANUSIWA, S.H ;
 3. YEFTA MALASA, S.H., M.H ;
 4. BARRY TALABESSY, S.Pd., M.H ;
 5. BOBY Y. DETHAN ;
 6. JOHN NETTANA, S.H ;
 7. OSCAR ANTARANI, S.H ;
 8. ALFA MANUPUTTY, SH ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 486/2020 tanggal 1 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Permohonan Para Pemohon tersebut telah dibacakan dan atasnya Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bertetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Kuasa Hukum Termohon telah mengajukan Jawabannya sesuai suratnya tertanggal 02 Juli 2020, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa pertama - tama perlu TERMOHON pertegaskan dalam Jawaban TERMOHON ini, dimana TERMOHON menolak seluruh dalil – dalil yang dikemukakan oleh PARA PEMOHON dalam Permohonannya tertanggal 24 Juni 2020, kecuali secara tegas – tegas diakuiinya dalam Jawaban ini;
2. Bahwa dijelaskan dalam Jawaban TERMOHON ini, dimana TERMOHON akan menanggapi Permohonan PARA PEMOHON Praperadilan tertanggal 24 Juni 2020 butir per-butir, namun terhadap posita lainnya yang tidak ditanggapi bukan berarti TERMOHON mengakui kebenarannya, melainkan TERMOHON menolaknya
3. Bahwa substansi permohonan PARA PEMOHON terbagi atas 3 (tiga) bagian, yakni :

Halaman 13 dari 40 Halaman Putusan 2/Pid.Pra/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Dasar Hukum PARA PEMOHON mengajukan Permohonan Praperadilan;
- II. Alasan Permohonan Praperadilan;
- III. Petitum.
4. Bahwa terhadap "*posita*" permohonan PARA PEMOHON, TERMOHONanggapi dengan mengemukakan uraian kronologis penegakan hukum terhadap perkara Pidana yang berhubungan dengan PARA PEMOHON, sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor :LP/420/V / 2020/Maluku/Resta Ambon, tanggal 15 Mei 2020, yang dilaporkan oleh YERRY WATTIMENA Dkk terkait dengan tindak pidana "kekerasan bersama terhadap orang" sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHPidana yang diduga dilakukan oleh PARA PEMOHON;
 - b. Bahwa selanjutnya berdasarkan surat Laporan Polisi tersebut TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik /317/ V / 2020 / Reskrim, tanggal 16 Mei 2020;
 - c. Bahwa didasari Surat Perintah Penyelidikan tersebut selanjutnya TERMOHON melakukan rangkaian tindakan penyelidikan dalam bentuk kegiatan Interogasi terhadap 3 (tiga) orang yang hasilnya dituangkan dalam berita acara interogasi, antara lain **DOMINGGUS PESIWARISSA (saksi korban) tanggal 16 Mei 2020, GLORY ELFANDO YUSUF PESIWARISSA tanggal 16 Mei 2020, dan LUIS DAVID HAHIJARY, tanggal 16 Mei 2020, serta adanya hasil Visum et Repertum Nomor : VER/35/KES.15/V/2020/ Rumkit, tanggal 15 Mei 2020** dan dari hasil penyelidikan dimaksud TERMOHON merampungkan dalam bentuk Laporan Hasil Penyelidikan, tertanggal tanggal 16 Mei 2020;
 - d. Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan tersebut TERMOHON melakukan gelar perkara pada tanggal 16 Mei 2020 terkait dengan Laporan Polisi Nomor : LP /420/V / 2020/Maluku/Resta Ambon, tanggal 15 Mei 2020, dan dari hasil gelar perkara tersebut direkomendasikan oleh peserta gelar bahwa, dapat ditingkatkan dari tahapan penyelidikan ke tahapan penyidikan dan telah dituangkan dalam Lapoaran Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara tertanggal 18 Mei 2020;

Halaman 14 dari 40 Halaman Putusan 2/Pid.Pra/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Gelar tersebut di atas, TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/317/V/2020/reskrim, tanggal 18 Mei 2020 (alat bukti T3), dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP/294/V/2020/Reskrim tanggal 18 Mei 2020, dan telah dikirimkan ke Penuntut Umum, Terlapor dan Pelapor;
- f. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tersebut TERMOHON telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) orang saksi termasuk PEMOHON dalam kapasitas sebagai saksi dan bukti surat berupa VISUM et REPERTUM. Bahwa adapun keterangan para saksi yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksiantara lain :
- 1) DOMINGGUS PESIWARISSA, dalam berita acara pemeriksaan tertanggal 18 Mei 2020 yang pada intinya menjelaskan dalam poin 3 yang menjelaskan nama pelaku-pelakunya yang adalah adalah PARA PEMOHON, poin 5 terkait dengan cara dan peran PARA PEMOHON memalukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan maupun kayu;
 - 2) GLORY EELVANDO YUSUF PESIWARISSA, dalam berita acara pemeriksaan tertanggal 18 Mei 2020, pada intinya menjelaskan dalam poin 3 terkait dengan nama-nama pelaku serta korban yaitu DOMINGGUS PESIWARISSA dan poin 5 yaitu terkait dengan peran PARA PEMOHON dalam melakukan pemukulan terhadap DOMINGGUS PESIWARISSA dengan menggunakan tangan dan kayu;
 - 3) LOIS DAVID HAHIJARY, dalam berita acara pemeriksaan tertanggal 18 Mei 2020 pada intinya menjelaskan dalam poin 3 terkait dengan nama-nama pelaku serta korban yaitu DOMINGGUS PESIWARISSA dan 5 yaitu terkait dengan peran PARA PEMOHON dalam melakukan pemukulan terhadap DOMINGGUS PESIWARISSA dengan menggunakan tangan dan kayu.
- g. Bahwa sebagaimana Surat TERMOHON Nomor : R/219/V/2020/SPK, tanggal 15 Mei 2020 kepada Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tantui, guna melakukan pemeriksaan

Halaman 15 dari 40 Halaman Putusan 2/Pid.Pra/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap DOMINGGUS PESIWARISSA. Bahwa selanjutnya oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tantai, telah mengirimkan hasil Visum et Repertum sebagaimana Nomor: VER/35/KES.15/V/2020/Rumkit, tanggal 15 Mei 2020, dan oleh TERMOHON ini merupakan salah satu bukti surat yang dijadikan dasar dalam menetapkan PARA PEMOHON sebagai Tersangka;

- h. Bahwa selanjutnya TERMOHON berdasarkan temuan hasil Penyidikan tersebut TERMOHON melakukan gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Perkap 6 Tahun 2019 tentang penyidikan Tindak Pidana, yaitu pada tanggal 18 Mei 2020, dan dari hasil gelar perkara tersebut oleh peserta gelar direkomendasikan kepada Penyidik agar menetapkan PARA PEMOHON sebagai tersangka dugaan tindak pidana "kekerasan bersama terhadap orang" sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHPidana, karena telah diperoleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu keterangan 3 (tiga) orang saksi termasuk PEMOHON, serta Visum et Repertum, dan selanjutnya TERMOHON telah tuangkan dalam Laporan Hasil gelar perkara Nomor : GP/80/V/2020/Reskrim tanggal 18 Mei 2020;
- i. Bahwa TERMOHON selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/211/V/2020/reskrim, tanggal 18 Mei 2020 terhadap RUDY WATTIMENA, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/212/V/2020/reskrim, tanggal 18 Mei 2020 terhadap AGUS WATTIMENA, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/213/V/2020/reskrim, tanggal 18 Mei 2020 terhadap YAKOBIS SALAKAY dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/214/V/2020/reskrim, tanggal 18 Mei 2020 terhadap YERY WATTIMENA, namun setelah anggota TERMOHON akan melakukan penangkapan terhadap PARA PEMOHON di kediaman PARA PEMOHON., PARA PEMOHON meminta waktu dari anggota TERMOHON di mana PARA PEMOHON akan menghadap di kantor TERMOHON sendiri pada tanggal 30 Mei 2020;
- j. Bahwa setelah PARA PEMOHON tiba di kantor TERMOHON pada tanggal 30 Mei 2020, selanjutnya TERMOHON melakukan pemeriksaan terhadap PARA PEMOHON dalam kapasitas sebagai tersangka sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan masing-masing yaitu Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 16 dari 40 Halaman Putusan 2/Pid.Pra/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDY WATTIMENA, tanggal 30 Mei 2020, Berita Acara Pemeriksaan YESAYAS CAROLIS WATTIMENA, tanggal 30 Mei 2020, Berita Acara Pemeriksaan AGUSTINUS WATTIMENA, tanggal 30 Mei 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan JACOBIS DERK ELIA SALAKAY, tanggal 30 Mei 2020

k. Bahwa selanjutnya TERMOHON melakukan penahanan terhadap PARA PEMOHON sebagaimana Surat Perintah Penahanan masing-masing yaitu;

- 1) Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/166/V/2020 tanggal 31 Mei 2020, atas nama AGUSTINUS WATTIMENA;
- 2) Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/167/V/2020 tanggal 31 Mei 2020, atas nama JACOBIS DERK ELIA SALAKAY;
- 3) Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/168/V/2020 tanggal 31 Mei 2020, atas nama RUDY WATTIMENA;
- 4) Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/169/V/2020 tanggal 31 Mei 2020, atas nama YESAYAS CAROLIS WATTIMENA.

l. Bahwa perlu TERMOHON jelaskan bahwa TERMOHON dalam menetapkan diri PARA PEMOHON sebagai TERSANGKA tindak pidana “kekerasan bersama terhadap orang” sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHPidana telah didasarkan dan didukung dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHPjoPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

5. Bahwa terkait dalil PARA PEMOHON pada poin II angka 1 huruf a,b,c, d, e dan f perlu TERMOHONanggapi bahwa, Frasa “**pemeriksaan calon tersangka**” sebelumnya tidak dikenal dalam KUHP, Frasa “**pemeriksaan calon tersangka**” baru diperkenalkan dalam praktek penegakan hukum pidana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Bila kita cermati *ratio desidendi* dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang terdapat pada halaman 98 paragraf kedua putusan **a quo** yang berbunyi “**Oleh karena itu, dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta**

Halaman 17 dari 40 Halaman Putusan 2/Pid.Pra/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi asas *lex certa* dan asas *lex stricta* dalam hukum pidana maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka.

Membaca pertimbangan tersebut di atas, jelaslah bahwa pemeriksaan calon tersangka dalam konteks penyidikan sangat bersifat *conditional* hal ini terkonfirmasi lewat kalimat terakhir dalam *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang terkutip di atas, yaitu “terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka”. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi tidak menggambarkan secara jelas syarat atau indikator tindak pidana yang penetapan tersangka dimungkinkan dilakukan tanpa kehadiran tersangkannya, sehingga untuk efektifitas dan efisiensi proses penyidikan, pertimbangan terkait syarat atau indikatornya diserahkan kepada penyidik sesuai kondisi faktual yang dihadapi oleh penyidik pada saat menangani perkara. Pertimbangan inilah yang mendasari tindakan penyidik untuk menetapkan PARA PEMOHON sebagai tersangka tanpa memeriksa PARA PEMOHON terlebih dahulu sebagai calon tersangka. Adapun pertimbangan faktual yang menjadi dasar keputusan penyidik untuk menetapkan PARA PEMOHON sebagai tersangka secara *in absentia* ialah:

- a. Bahwa berdasarkan pertimbangan situasional yaitu terkait potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat pada lokasi dimana PARA PEMOHON dan korban dari tindak pidana yang disangkakan kepada PARA PEMOHON berada, berdasarkan kajian intelijen tidak dimungkinkan untuk dilakukan tindakan-tindakan polisional termasuk pemanggilan atau upaya paksa lainnya. Hal ini terbukti ketika TERMOHON hendak melakukan penangkapan terhadap PARA PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sebagaimana telah terungkap di atas, tertanggal 18

Halaman 18 dari 40 Halaman Putusan 2/Pid.Pra/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2020 namun baru bisa dieksekusi pada tanggal 30 Mei 2020, sebagaimana termuat dalam berita acara penangkapan PARA PEMOHON, hal ini menunjukkan bahwa TERMOHON sangat hati-hati melakukan tindakan penyidikan termasuk upaya paksa dan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan sesuatu yang faktual ada, hal ini dikonfirmasi PARA PEMOHON dalam permohonan praperadilan pada halama 9 poin 3 huruf b. Sehingga penetapan tersangka terhadap PARA PEMOHON terpaksa dan beralasan dilakukan secara *in absentia*;

- b. Dalam menetapkan PARA PEMOHON sebagai tersangka, TERMOHON telah memiliki dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP, dan diperoleh secara sah, sehingga syarat yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 telah dipenuhi oleh TERMOHON.

Dengan merujuk pada dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka jelaslah bahwa TERMOHON telah melakukan rangkaian kegiatan penyidikan dengan mempertimbangkan kondisi sosial kamtibmas namun tetap menegakan ketentuan prosedural baik yang disyaratkan oleh KUHP maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 serta ketentuan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian dalil yang disampaikan oleh PARA PEMOHON adalah tidak berdasar secara hukum dan olehnya dalil tersebut patut ditolak oleh yang mulia hakim praperadilan.

6. Bahwa terkait dalil PARA PEMOHON pada poin II angka 2 huruf a,b,c, d dan e, yang pada intinya menjelaskan bahwa TERMOHON tidak pernah melakukan tindakan penyelidikan atas diri PARA PEMOHON, maka perlu TERMOHONanggapi bahwa, pada jawaban TERMOHON bagian terdahulu yaitu poin 4 huruf b, c, d dan e di atas, jelas terurai bahwa TERMOHON dalam melakukan penyidikan terhadap perkara pidana yang melibatkan PARA PEMOHON sebagai tersangka, TERMOHON telah terlebih dahulu melakukan rangkaian kegiatan penyelidikan, dan dari rangkaian kegiatan penyelidikan dimaksud telah ditemukan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan level penanganan perkaranya dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dari rangkaian kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON telah diperoleh dua alat bukti yang menguatkan keyakinan TERMOHON untuk menetapkan PARA PEMOHON sebagai tersangka. Sehingga dalil yang dikemukakan PARA

Halaman 19 dari 40 Halaman Putusan 2/Pid.Pra/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON adalah dalil yang tidak berdasar olehnya patut ditolak oleh yang mulia hakim praperadilan

7. Bahwa terkait dengan dalil pemohon pada poin II angka 3 perlu TERMOHON pertegas kembali:
 - a. Bahwa tindakan TERMOHON dalam menetapkan PARA PEMOHON sebagai tersangka telah sejalan dengan norma yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Dimana keputusan untuk menetapkan PARA PEMOHON sebagai tersangka telah didukung dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP.
 - b. Bahwa terkait dengan alasan-alasan PARA PEMOHON yang lain sebagaimana dituangkan pada poin II angka 3 huruf a, b, c, d, e dan f dengan merujuk pada ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, jelaslah apa yang dipersalkan oleh PARA PEMOHON adalah merupakan aspek materi yang merupakan bagian dari perkara pokok dan diluar kompetensi praperadilan, sehingga dalil dimaksud patut ditolak oleh yang mulia hakim praperadilan.
5. Bahwa mohon dipahami, bahwa apa-apa yang tertera dalam permohonan PEMOHON yang belum atau tidak dibantah dalam Jawaban TERMOHON ini, tidak dengan serta merta TERMOHON mengakuinya akan tetapi TERMOHON menolaknya;
6. Bahwa berdasarkan Jawaban di atas, TERMOHON mohonkan kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan ini untuk memutus, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- a. Menolak Permohonan PARA PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan tindakan TERMOHON menetapkan PARA PEMOHON sebagai tersangka, dugaan tindak pidana tindak pidana “kekerasan bersama terhadap orang” sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHPidana oleh TERMOHON terhadap PARA PEMOHON adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 20 dari 40 Halaman Putusan 2/Pid.Pra/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menyatakan Penangkapan terhadap PARA PEMOHON adalah sah;
- d. Menyatakan sah dan berdasar hukum seluruh proses hukum yang dilakukan oleh TERMOHON dalam menetapkan PARA PEMOHON sebagai Tersangka, Pengkapan dan Penahanan terhadap PARA PEMOHON adalah sah dan berdasar hukum;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Kuasa Hukum Termohon tersebut, Kuasa Hukum Para Pemohon telah mengajukan Replik tertanggal 03 Juli 2020 dan atas Replik tersebut, Kuasa Hukum Termohon telah mengajukan Duplik tertanggal 04 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Para Pemohon, maka telah diajukan bukti-bukti, yaitu :

Bukti Surat-surat :

1. Foto copy, Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/211/V/2020/Reskrim Kepada Rudy Wattimena, Nomor Sp.Kap/212/V/2020 kepada Agus Wattimena, Nomor Sp.Kap/213/V/2020 kepada Yakobis Salakai, Nomor Sp.Kap/214/V/2020 Tanggal 18 Mei 2020., telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.1 ;
2. Foto copy, Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/166/V/2020 kepada Agustinus Wattimena, Nomor Sp.Han/167/V/2020 kepada Jacobis Derk Elia Salakay, Nomor Sp.Han/168/V/2020 kepada Rudy Wattimena, Nomor Sp.Han/169/V/2020 kepada Rudy Wattimena tanggal 31 Mei 2020, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.2 ;
3. Foto copy, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang dilakukan terhadap PARA PEMOHON pada tanggal 30 Mei 2020 oleh TERMOHON, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.3 ;
4. Foto copy, Surat Panggilan Nomor S.Pgl/313/VI/2020/Reskrim tanggal 26 Juni 2020 kepada Yongki Wattimena dan Nomor S.pgl/315/VI/2020/Reskrim tanggal 26 Juni 2020 kepada Morets Wattimena untuk diambil keterangannya sebagai Saksi, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.4 ;

Bukti Saksi-saksi:

1. ELSINA LETELAY ;

Halaman 21 dari 40 Halaman Putusan 2/Pid.Pra/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak mengucapkan janji menurut keyakinan agamanya pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku tinggal di dusun Seri.
- Bahwa benar Agustinus Wattimena di tangkap oleh Polisi.
- Bahwa sekarang Agustinus Wattimena masih di dalam tahanan.
- Bahwa Agustinus Wattimena di tangkap pada tanggal 29 Mei 2020, pada jam 13.00 Wit siang.
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) orang Polisi yang datang untuk menangkap Agustinus Wattimena.
- Bahwa pada saat Polisi datang menangkap Agustinus Wattimena ada membawa surat penangkapan.
- Bahwa saksi tidak ikut pada saat Agustinus Wattimena di bawa oleh Polisi.
- Bahwa Polisi datang di dusun Seri atas tuduhan dari Dominggus Pesiwarissa yang di pukul.
- Bahwa Polisi datang tangkap Agustinus Wattimena dalam kasus Penganiayaan/Pemukulan.
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu kejadian itu saksi tidak berada di tempat kejadian.
- Bahwa saksi dengar kalau perintah dari Penyidik Polri bahwa Agustinus Wattimena sudah di BAP.
- Bahwa benar saksi besok suaminya di tahanan.
- Bahwa suami saksi bilang bahwa Penyidik Polri katakan untuk mau mengubah BAP.
- Bahwa suami saksi Agustinus Wattimena disuruh merubah BAP pada jam 17.00 Wit pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2020.
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2020 saksi bersama berempat orang tersebut datang di Polisi sendiri dengan baik-baik tanpa di panggil oleh Polisi.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada surat perpanjangan penahanan yang saksi terima.
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2020 Polisi dari Polres datang bawa surat penangkapan di dusun Seri.
- Bahwa surat penangkapan tersebut untuk 4 (empat) yaitu Rudy, Yesayas, Jacobis dan Agustinus tetapi surat itu tidak ada di tangan saya.
- Bahwa saksi tidak pernah dapat surat perpanjangan penahanan.
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2020 saat itu suami saksi Agustinus Wattimena tidak berada di rumah, suami saksi sementara pergi melaut dan saat itu Polisi membawa surat penangkapan, selanjutnya pada besok tanggal 30 Mei 2020 baru suami saksi Agustinus Wattimena datang ke kantor Polisi.

Halaman 22 dari 40 Halaman Putusan 2/Pid.Pra/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Penasihat Hukum para Pemohon membenarkan, Kuasa Termohon tidak menanggapi.

2. YONGKY TOHANIS WATTIMENA ;

dengan mengucapkan janji menurut keyakinan agamanya pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu mereka di tangkap oleh Polisi.
- Bahwa Rudy, Yesayas, Jacobis dan Agustinus di tangkap oleh Polisi terkait dengan masalah kekacauan dan pemukulan.
- Bahwa saksi menerangkan kalau Dominggus Pesiwarissa yang menjadi korban pemukulan.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian di rumah Martha Sahertian.
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian kekacauan itu tetapi saksi berada di tempat kejadian.
- Bahwa saat kejadian itu ada banyak orang.
- Bahwa saksi tidak tahu Rudy, Yesayas, Jacobis dan Agustinus di tangkap oleh Polisi.
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat penangkapan di kasih surat penangkapan atau tidak.
- Bahwa saat kejadian saksi tidak tahu ada pemukulan terhadap Dominggus Pesiwarissa dan tidak tahu kalau sudah melapor di Polisi.
- Bahwa saksi tidak pernah lihat surat penahanan.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadian pemukulan terhadap Dominggus Pesiwarissa.
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 29 Mei 2020 itu merupakan tanggal penangkapan.
- Bahwa pemukulan terhadap Dominggus Pesiwarissa pada tanggal 16 Mei 2020 setelah itu sekitar 16 (enam belas) hari baru di lakukan penangkapan.
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Martha Sahertian berjarak sekitar 1 km.
- Bahwa setiap hari saksi pergi ke rumah Martha Sahertian karena isterinya melahirkan di rumah Martha Sahertian.
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi terkait dengan Rudy, Yesayas, Jacobis dan Agustinus yang di tahan.
- Bahwa benar saksi pernah di panggil menjadi saksi di Polres pada tanggal 29 Juni 2020.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Rudy, Yesayas, Jacobis dan Agustinus di tangkap.

Halaman 23 dari 40 Halaman Putusan 2/Pid.Pra/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian itu saksi berada di dalam rumah Martha Sahertian.
 - Bahwa Martha Sahertian itu isteri dari kakak saksi yang bernama Christian Wattimena.
 - Bahwa yang memukul bapak Morets Wattimena itu ada berlindung di rumah Martha Sahertian.
 - Bahwa bapak Morets Wattimena dipukul oleh Rido Pesiwarissa, anak dari korban Dominggus Pesiwarissa.
 - Bahwa Rido Pesiwarissa. pukul bapak Morets Wattimena di rumahnya kepala Dusun Seri.
 - Bahwa saksi menerangkan kalau Rido Pesiwarissa berada di rumah Martha Sahertian karena Rido punya tante.
 - Bahwa setelah kejadian itu saksi berada di depan rumah Martha Sahertian.
 - Bahwa saat kejadian itu saksi ada bersama banyak orang sekitar 150 orang.
 - Bahwa saksi mengenal dengan Rudy, Yesayas, Jacobis dan Agustinus yang di tahan itu.
 - Bahwa saat kejadian itu posisi 2 (dua) orang berada di depan rumah dan 2 (dua) orang lain lagi berada di samping rumah.
 - Bahwa pada kejadian itu 2 (dua) orang yang berada di samping rumah yaitu Jerry dan Jacobis.
 - Bahwa saksi tinggal di dusun Seri.
 - Bahwa saksi tidak melihat Polisi datang untuk penyelidikan olah TKP.
 - Bahwa saksi menerangkan kalau di dusun Seri itu rawan konflik.
 - Bahwa saksi melihat kondisi korban saat itu sudah berdarah.
 - Bahwa saat pengembangan saksi melihat tersangka ada di tempat itu.
 - Bahwa saksi tidak tahu terkait penangkapan saudara Rudy, Yesayas, Jacobis dan Agustinus.
 - Bahwa saksi tidak tahu Anggota Polisi yang datang pada tanggal 29 Mei 2020 .
- Atas keterangan saksi tersebut, Penasihat Hukum para Pemohon membenarkan, Kuasa Termohon tidak menanggapi.

3. JAMES SCLOUD WATTIMENA ;

dengan mengucapkan janji menurut keyakinan agamanya pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Rudy, Yesayas, Jacobis dan Agustinus ajukan Pra Peradilan.
- Bahwa saksi tahu Rudy, Yesayas, Jacobis dan Agustinus di tahan di Polisi.
- Bahwa Rudy, Yesayas, Jacobis dan Agustinus di tahan di Polisi karena bikin kekacauan.
- Bahwa saat kekacauan itu ada korban yaitu Dominggus Pesiwarissa.

Halaman 24 dari 40 Halaman Putusan 2/Pid.Pra/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian itu saksi sementara berada di rumah.
 - Bahwa jarak rumah saksi dari tempat kejadian sekitar 50 meter.
 - Bahwa saat kejadian itu sudah ada banyak orang sekitar 100 orang lebih.
 - Bahwa pada saat kejadian saya melihat bapak Dominggus Pesiwarissa.
 - Bahwa saksi sampai di tempat kejadian saksi melihat Dominggus Pesiwarissa sudah berdarah di pelipis kening bagian kiri lalu saat itu saksi berobat Dominggus Pesiwarissa, kemudian saksi membawa korban di rumah saksi, karena masa banyak lalu Yesayas dan Jacobis juga datang ke rumah saya, kemudian saya obati Dominggus Pesiwarissa lalu saksi katakan lebih baik ke kantor Polisi supaya aman, dan saat itu Dominggus Pesiwarissa keluar dari rumah saksi ternyata Polisi dari Latuhalat sudah datang.
 - Bahwa saksi tidak tahu orang yang hubungi Polisi.
 - Bahwa saksi tidak tahu Polisi yang datang saat itu karena saksi berada di rumahnya.
 - Bahwa saksi tidak di kasih tahu kalau Dominggus Pesiwarissa sudah lapor di Polisi.
 - Bahwa saksi tidak tahu saudara Rudy, Yesayas, Jacobis dan Agustinus di tangkap oleh Polisi.
 - Bahwa saksi tidak tahu penangkapan dan penahanan terhadap Rudy, Yesayas, Jacobis dan Agustinus.
 - Bahwa saksi dengar dari teman-teman kalau Rudy, Yesayas, Jacobis dan Agustinus sudah di tangkap.
 - Bahwa pada saat kejadian saksi melihat 4 (empat) orang yaitu Rudy, Yesayas, Jacobis dan Agustinus ada di tempat kejadian dan mereka tidak memukul korban.
 - Bahwa saksi yakin kalau Rudy, Yesayas, Jacobis dan Agustinus tidak memukul korban karena pada saat itu ada banyak orang.
 - Bahwa saat kejadian saksi tidak tahu setelah saksi sampai di tempat kejadian barulah saksi amankan Morets Wattimena dan disitu baru saksi tahu.
 - Bahwa waktu kejadian saksi berada di rumah.
 - Bahwa saksi tidak melihat Dominggus Pesiwarissa dipukul.
 - Bahwa saksi tidak tahu kejadian itu tetapi saksi tahu masa berkumpul untuk mencari orang yang memukul Morets Wattimena.
- Atas keterangan saksi tersebut, Penasihat Hukum para Pemohon membenarkan, Kuasa Termohon tidak menanggapi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, maka telah diajukan bukti-bukti, yaitu :

Bukti Surat-surat :

Halaman 25 dari 40 Halaman Putusan 2/Pid.Pra/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy, Laporan Polisi Nomor :LP/420/V /2020/Maluku/Resta Ambon, tertanggal 15 Mei 2020, yang dilaporkan oleh Dominggus Pesiwariisa, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.1 ;
2. Foto copy, Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik /317/ V / 2020 / Reskrim, tanggal 16 Mei 2020 ,telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.2 ;
3. Foto copy, Berita Acara Interogasi Saksi Korban DOMINGGUS PESIWARISSA tertanggal 16 Mei 2020,telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.3 ;
4. Foto copy, Berita Acara Interogasi Saksi Korban GLORY ELFANDO YUSUF PESIWARISSA tertanggal 16 Mei 2020,telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.4 ;
5. Foto copy, Berita Acara Interogasi Saksi LUIS DAVID HAHIJARY, tertanggal 16 Mei 2020,telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.5 ;
6. Foto copy, Permintaan Visum Et Repertum, Nomor :R/219/V/2020/SPKT, Tertanggal 15 Mei 2020,telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.6 ;
7. Foto copy, **Laporan hasil Visum et Repertum Nomor : VER/35/KES.15/V/2020/ Rumkit, tertanggal 15 Mei 2020**,telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.7 ;
8. Foto copy, Laporan Informasi No.Pol.:R/LI/40/V/2020/SatReskrim tertanggal 17 Mei 2020,telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.8 ;
9. Foto copy, Laporan Hasil Penyelidikan, tertanggal tanggal 16 Mei 2020,telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.9 ;
10. Foto copy, Laporan Hasil Gelar Perkara Unit I Pidum Tertanggal, Tertanggal 18 Mei 2020,telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.10 ;
11. Foto copy, Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/317/V/2020/reskrim, tanggal 18 Mei 2020,telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.11 ;
12. Foto copy, Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/80/V/2020/Reskrim tanggal 18 Mei 2020,telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.12 ;

Halaman 26 dari 40 Halaman Putusan 2/Pid.Pra/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy, Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban Dominggus Pesiwarissa als NUNU tertanggal 18 Mei 2020, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.
14. Foto copy, Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi Korban Dominggus Pesiwarissa als NUNU tertanggal 1 Juni 2020, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.14;
15. Foto copy, Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban Glory Elvando Yusuf Pesiwarissa tertanggal 18 Mei 2020, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.15 ;
16. Foto copy, Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi Korban Glory Elvando Yusuf Pesiwarissa tertanggal 1 Juni 2020, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.16 ;
17. Foto copy, Berita Acara Pemeriksaan Saksi Luis David Hahijary Als Luis tertanggal 18 Mei 2020, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.17 ;
18. Foto copy, Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi Luis David Hahijary Als Luis tertanggal 1 Juni 2020, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.18 ;
19. Foto copy, Berita Acara Pemeriksaan Saksi Martha M. Sahertian tertanggal 28 Juni 2020, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.19 ;
20. Foto copy, Berita Acara Pemeriksaan Saksi Mores Wattimena tertanggal 29 Juni 2020, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.20 ;
21. Foto copy, Berita Acara Pemeriksaan Saksi Yongki Yohanes Wattimena tertanggal 29 Juni 2020, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.21 ;
22. Foto copy, Berita Acara Pemeriksaan Saksi Maya Wattimena tertanggal 29 Juni 2020, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.22 ;
23. Foto copy, Surat perintah Penangkapan SP.Kap/211/V/2020/reskrim, tanggal 18 Mei 2020 terhadap RUDY WATTIMENA, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.23 ;
24. Foto copy, Berita Acara Penangkapan tertanggal 30 Mei 2020 terhadap RUDY WATTIMENA, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.24 ;
25. Foto copy, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/212/V/2020/reskrim, tanggal 18 Mei 2020 terhadap AGUS

Halaman 27 dari 40 Halaman Putusan 2/Pid.Pra/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WATTIMENA, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.25 ;

26. Foto copy, Berita Acara Penangkapan tertanggal 30 Mei 2020 terhadap AGUS WATTIMENA, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.26 ;

27. Foto copy, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/213/V/2020/reskrim, tanggal 18 Mei 2020, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.27 ;

28. Foto copy, Berita Acara Penangkapan tertanggal 30 Mei 2020 terhadap YAKOBIS SALAKAY, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.28 ;

29. Foto copy, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/214/V/2020/reskrim, tanggal 18 Mei 2020 terhadap YERY WATTIMENA, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.29 ;

30. Foto copy, Berita Acara Penangkapan tertanggal 30 Mei 2020 terhadap YERY WATTIMENA, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.30 ;

31. Foto copy, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Jacobis Derek Elia Salakay Als Bobi tertanggal 30 Mei 2020, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.31 ;

32. Foto copy, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Agustinus Wattimena Als Rudy tertanggal 30 Mei 2020, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.32 ;

33. Foto copy, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Rudy Wattimena Als Rudi tertanggal 30 Mei 2020, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.33 ;

34. Foto copy, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Yesaya Carolis Wattimena Als Yeri tertanggal 30 Mei 2020, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.34 ;

35. Foto copy, Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/166/V/2020 tanggal 31 Mei 2020, atas nama AGUSTINUS WATTIMENA, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.35 ;

36. Foto copy, Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/167/V/2020 tanggal 31 Mei 2020, atas nama JACOBIS DERK ELIA SALAKAY, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.36 ;

Halaman 28 dari 40 Halaman Putusan 2/Pid.Pra/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Foto copy, Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/168/V/2020 tanggal 31 Mei 2020, atas nama RUDY WATTIMENA, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.37 ;
38. Foto copy, Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/169/V/2020 tanggal 31 Mei 2020, atas nama YESAYAS CAROLIS WATTIMENA, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.38 ;
39. Foto copy, Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan Tersangka a.n. AGUSTINUS WATTIMENA, Nomor: B/166.a/V/2020 tertanggal 4 Juni 2020, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.39 ;
40. Foto copy, Surat Perpanjangan Penahanan Tersangka a.n. AGUSTINUS WATTIMENA Nomor: B-214/Q.1.10.3/Eku.1/06/2020 tertanggal 9 Juni 2020, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.40 ;
41. Foto copy, Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan Tersangka a.n. Jacobis Derk Elia Salakay Nomor: B/167.a/V/2020 tertanggal 4 Juni 2020, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.3
42. Foto copy, Surat Perpanjangan Penahanan Tersangka a.n. Jacobis Derk Elia Salakay Nomor: B-216/Q.1.10.3/Eku.1/06/2020 tertanggal 10 Juni 2020, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.42 ;
43. Foto copy, Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan Tersangka a.n. Rudy Wattimena Nomor: B/168.a/V/2020 tertanggal 4 Juni 2020, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.43
44. Foto copy, Surat Perpanjangan Penahanan Tersangka a.n. Rudy Wattimena Nomor: B-213/Q.1.10.3/Eku.1/06/2020 tertanggal 9 Juni 2020, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.44 ;
45. Foto copy, Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan Tersangka a.n. Yesayas Carolis Wattimana Nomor: B/169.a/V/2020 tertanggal 4 Juni 2020, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.45 ;
46. Foto copy, Surat Perpanjangan Penahanan Tersangka a.n. Yesayas Carolis Wattimana Nomor: B-215/Q.1.10.3/Eku.1/06/2020 tertanggal 9

Halaman 29 dari 40 Halaman Putusan 2/Pid.Pra/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.3

47. Foto copy, Surat Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana a.n. Yesaya Carolis Wattimena Als Yeri dkk. Sudah Lengkap (P-21) tertanggal 3 Juni 2020, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.47 ;

48. Foto copy, Tanda Terima Surat Unit 1 Satreskrim Polresta Ambon, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.48;

49. Foto copy, Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor: SPDP/294/VI/2020/Reskrim, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.49 ;

50. Foto copy, Berita Acara Konfrontasi, Tertanggal 2 Juni 2020, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.5

51. Foto copy, Surat Pengiriman tersangka dan barang bukti Nomor : TAP/148/VII/2020/Reskrim, tertanggal 6 Juli 2020, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.51 ;

52. Foto copy, Berita Acara Serah Terima Tersangka dan barang bukti tertanggal 6 Juli 2020, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.52 ;

Bukti Saksi-saksi :

1. DOMINGGUS PESIWARISSA ;

dengan mengucapkan janji menurut keyakinan agamanya pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

-Bahwa saksi tahu Termohon di persidangan ini berkaitan dengan masalah saksi sebagai pelapor atas kekerasan yang di proses oleh Kepolisian Resort Kota Ambon.

-Bahwa saksi lapor kejadian kekerasan itu pada tanggal 25 Mei 2020 sekitar jam 19.00 Wit sampai jam 01.30 Wit.

-Bahwa saksi sendiri yang lapor kejadian tersebut ke Polisi.

-Bahwa saksi yang pertama lapor di Polsek Nusaniwe kemudian diserahkan ke Polres Pulau Ambon di bagian Pelayanan Polres.

-Bahwa saksi tandatangan surat laporan.

-Bahwa saksi di periksa duluan barulah saksi di bawa ke rumah sakit untuk di Visum.

-Bahwa saksi tidak melihat orang yang bawa surat Visum, setelah di periksa di Polres duluan barulah dapat surat visumn.

Halaman 30 dari 40 Halaman Putusan 2/Pid.Pra/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat hasil visum.
- Bahwa saksi di periksa di Penyidik.
- Bahwa saksi sudah lupa nama Penyidik yang memeriksa saksi saat itu.
- Bahwa saksi ada buat Berita Acara Pemeriksaan malam itu.
- Bahwa saat dibuat Berita Acara Pemeriksaan, saksi baca Berita Acara hasil dari pemeriksaan sebagai pelapor.
- Bahwa saat dibuat Berita Acara Pemeriksaan dan sudah cocok lalu diserahkan untuk saksi tandatangan.
- Bahwa pada saat buat Berita Acara barulah saksi paraf halaman Berita Acara kemudian saksi tandatangan.
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2020 saksi pulang sekitar jam 01.00 Wit.
- Bahwa saksi sakit yang dirasakan pada bagian pelipis, tangan, dada dan kepala
- Bahwa saksi lapor tanggal 15 Mei 2020 dan langsung diambil keterangannya dan pada tanggal 18 Mei 2020 diambil keterangan kembali kemudian menandatangani.
- Bahwa saksi diambil keterangan pada tanggal 15 Mei 2020 dan tanggal 18 Mei 2020.
- Bahwa saksi ada berikan keterangan tambahan di Penyidik
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2020 ada konfrontir dengan para Tersangka.
- Bahwa dalam konfrontir ada lapor kekerasan terhadap diri saksi sendiri.
- Bahwa saksi kenal orang yang melakukan kekerasan terhadap saksi yaitu Yesayas Wattimena, Rudy Wattimena, Agustinus Wattimena, dan Jacobis Derk Salakay.
- Bahwa waktu kejadian itu saksi melihat ada banyak orang, diantaranya yang saksi kenal Rudy, Yesayas, Jacobis dan Agustinus yang melakukan pemukulan terhadap saksi.
- Bahwa saksi sebagai korban dan saksi berikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tersangka itu yang saksi lapor kemudian mereka di tangkap.
- Bahwa pada saat saksi lapor 4 (empat) orang tersebut belum di tangkap.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanggal 18 Mei 2020 itu saudara Rudy, Yesayas, Jacobis dan Agustinus di tangkap.
- Bahwa saksi tahu mereka ada di Polisi setelah saksi di panggil tanggal 1 Juni 2020, dan saat itu Rudy, Yesayas, Jacobis dan Agustinus sudah di tangkap.
- Bahwa saksi datang bersama anak, dan isteri pada tanggal 18 Mei 2020 untuk tandatangan Berita Acara Pemeriksaan.

Halaman 31 dari 40 Halaman Putusan 2/Pid.Pra/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak lihat orang lain lagi.
- Bahwa Luis dan Glori di panggil Polisi pada tanggal 18 Mei 2020.
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2020 mereka belum di panggil.
- Bahwa anak saksi Glori di panggil untuk menjadi saksi
- Bahwa awal kejadian tanggal 25 Mei 2020 sekitar jam 17.00 Wit.
- Bahwa saksi yang mengalami kekerasan itu.
- Bahwa saat kejadian sekitar jam 20.00 Wit saksi lapor di Reserse Kota Ambon.
- Bahwa saksi di periksa terus di berikan keterangan untuk dibuat Berita Acara Pemeriksaan kemudian saksi baca barulah saksi tandatangan.
- Bahwa pada saat itu kondisi saksi sakit jadi saksi di bawa ke rumah sakit untuk di visum.
- Bahwa setelah saksi dari rumah sakit selanjutnya saksi kembali ke ruang yang saksi di periksa sebelumnya.
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang yang periksa saksi saat itu.
- Bahwa setelah pemeriksaan kemudian saksi pulang ke rumah sekitar 01.30 Wit.
- Bahwa saudara Jeri yang memukul saksi pakai kayu rep.
- Bahwa saksi dipukul mengena tangan dan di tikam dengan kayu mengena dada.
- Bahwa saksi di periksa di rumah sakit Bhayangkara.
- Bahwa Penyidik menanyakan saksi, kenal dengan Rudy, Yesayas, Jacobis dan Agustinus.
- Bahwa tidak ada tekanan terhadap tersangka Rudy, Yesayas, Jacobis dan Agustinus.
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2020 Polisi datang sekitar jam 06.00 Wit, setelah saksi sudah dipukul.
- Bahwa waktu Polisi datang di dusun Seri orang masih banyak.
- Bahwa selain pemukulan ada juga kerusakan.
- Bahwa kejadian saat itu cuaca cerah jadi saksi mengenal pelaku.
- Bahwa saksi di bawa ke Polres Ambon.
- Bahwa pada saat konfrontir tidak ada tekanan terhadap diri saya.
- Bahwa saksi tidak tinggal di dusun Seri.
- Bahwa saksi kenal Rudy, Yesayas, Jacobis dan Agustinus sebelum kejadian.
- Bahwa saksi sering bermain di dusun Seri karena orang tua saksi tinggal di dusun Seri dan juga anak saksi bersekolah di dusun Seri.
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2020 ada banyak orang yang berkumpul.
- Bahwa saat kejadian itu saksi kenal Rudy, Yesayas, Jacobis dan Agustinus saja yang lain tidak kenal.

Halaman 32 dari 40 Halaman Putusan 2/Pid.Pra/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa saat datang ke Penyidik untuk konfrontir Berita Acara Pemeriksaan.
 - Bahwa saksi sudah lupa datang ke Kepolisian.
 - Bahwa pada tanggal 1 Juli 2020 saksi datang untuk pemberkasan Berita Acara Pemeriksaan.
 - Bahwa saksi datang di Polisi pada tanggal 15 Mei 2020.
 - Bahwa saksi kembali ke Polres tanggal 18 Mei 2020
 - Bahwa pada tanggal 18 Mei 2020 saksi tandatangan Berita Acara Pemeriksaan.
 - Bahwa saksi datang tanggal 18 Mei 2020 bersama Isteri dan anak saksi bernama Rido.
 - Bahwa pada tanggal 16 Mei 2020 saksi lapor Polisi dan nantinya saksi tandatangan Berkas Penyidik pada tanggal 18 Mei 2020.
 - Bahwa saksi di pukul oleh Rudy, Yesayas, Jacobis dan Agustinus dari depan rumah sampai di jembatan.
 - Bahwa yang pukul saksi yaitu Rudy, Yesayas, Jacobis dan Agustinus dan saat itu mereka tidak pakai masker.
- Atas keterangan saksi tersebut, Penasihat Hukum Termohon membenarkan, Panasihat Hukum para pemohon tidak menanggapi.

2. PAULUS BATSERIN ; dengan mengucapkan janji menurut keyakinan agamanya pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu perkara Pra Peradilan diperiksa terhadap Institusi Polri yang dilaporkan oleh korban.
- Bahwa yang saksi tahu Pra Peradilan oleh Tersangka kasus Pidana pasal 170 KUHP di dusun Seri.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi tersangka yaitu Rudy Wattimena, Agustinus Wattimena, Yesayas Wattimena dan Jacobis Derk Elia Salakay.
- Bahwa para Pemohon Pra Peradilan karena tidak berikan surat pemberitahuan tentang pemanggilan.
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2020 saksi penyerahan Surat Penangkapan kepada Kepala kampung di dusun Seri.
- Bahwa saksi serahkan 4 (empat) buah surat terhadap Tersangka tersebut.
- Bahwa saksi sendiri yang mengantar surat penangkapan terhadap Tersangka pada jam 1200 Wit di dusun Seri.
- Bahwa saksi tidak membawa surat kepada Rudy, Yesayas, Jacobis dan Agustinus karena saksi sudah kordinasi dengan kepala kampung dusun Seri.

Halaman 33 dari 40 Halaman Putusan 2/Pid.Pra/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi saat membawa surat tidak dilakukan penangkapan nanti besok hari baru mereka datang di kantor Polisi.

-Bahwa saksi tidak tahu mereka di tahan berapa lama, setelah mereka sampai di kantor Polisi barulah saksi serahkan ke Penyidik.

-Bahwa selain surat pemanggilan yang saksi bawa tidak ada surat yang lain lagi

-Bahwa saksi membawa surat penangkapan pada tanggal 29 Mei 2020.

-Bahwa pada saat itu saksi membawa surat dan di kasihkan kepada Edo Wattimena sebagai kepala Kampung.

-Bahwa pada saat saksi membawa surat tersebut saudara Morets yang baca dan foto surat tersebut.

-Bahwa saksi bawa surat penangkapan tetapi tidak di terima oleh keluarga lalu saksi berikan surat kepada Kepala Kampung dusun Seri dan besok mereka datang di Polres.

-Bahwa saksi mengantar surat dan katakana kepada bapak kepala Kampung dusun Seri, apa bisa amankan atau damaikan masalah ini sendiri.

-Bahwa tersangka datang ke Polres saksi tidak ada saat itu.

-Bahwa saksi punya tugasnya Lidik, Ungkap dan tangkap.

-Bahwa saksi bertugas selama 8 (delapan) tahun di Polres Ambon.

-Bahwa saksi lupa tanggal bawa surat penangkapan tersebut.

-Bahwa saksi membawa surat tidak ada kendala karena saksi sering ke dusun Seri.

-Bahwa alasan tidak bawa surat kepada mereka karena sudah kordinasi dengan Kepala dusun dan nanti kepala Dusun serahkan kepada mereka.

-Bahwa saksi membawa surat penangkapan tidak memakai pakaian dinas.

Atas keterangan saksi tersebut, Penasihat Hukum Termohon membenarkan, Panasihat Hukum para pemohon tidak menanggapi.

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing dan setelahnya memohon keputusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini, dianggap ditarik dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Halaman 34 dari 40 Halaman Putusan 2/Pid.Pra/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa adapun permohonan praperadilan dari Para Pemohon sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Praperadilan Para Pemohon pada pokoknya sebagaimana termuat dalam petitum permohonannya,

Menimbang, bahwa dari Petitum Permohonan Para Pemohon tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan ini adalah menyangkut **PENANGKAPAN DAN PENETAPAN PARA PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA ADALAH TIDAK SAH** dengan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan Para Pemohon dalam Permohonannya tersebut diatas, yaitu :

1. Para pemohon Tidak Pernah diperiksa sebagai Calon Tersangka ;
2. Tidak Pernah Ada Penyelidikan atas diri Para Pemohon ;
3. Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka ;

Menimbang, bahwa dalam hal tersebut Termohon telah menjawabnya sebagaimana dalil Jawaban Termohon pada point 5, 6, 7 dan selanjutnya para pihak telah mempertahankan dalil-dalilnya dalam Replik maupun Duplik ;

Menimbang, bahwa atas ketiga alasan yang disampaikan para Pemohon tersebut selanjutnya dibahas sebagai berikut ;

Ad. 1. Para pemohon Tidak Pernah diperiksa sebagai Calon Tersangka ;

Menimbang, bahwa hal tersebut menurut Termohon adalah bersifat kondisional dan istilah calon tersangka baru dimunculkan setelah dalam praktek penegakan hukum pidana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 /PUU-XII/2014 dan disebutkan bahwa pemeriksaan calon tersangka sebelumnya tidak dikenal dalam KUHAP ;

Menimbang, bahwa bersifat conditional yang dimaksud adalah pada kondisi adanya suatu peristiwa tindak pidana yang terjadi maka dapat diartikan bahwa akan ada tindakan kepolisian dan tindakan kepolisian dalam hal tersebut adalah diawali dengan Penyelidikan menurut Pasal 1 ayat 5 KUHAP dan tindakan Penyelidikan dimaksud dilakukan oleh Penyelidik menurut Pasal 5 KUHAP ;

Menimbang, bahwa maksud dari alasan ini adalah menyangkali tindakan Penyelidik yang tidak melakukan pemeriksaan kepada Para Pemohon sebagai calon tersangka tetapi sudah langsung memeriksa Para Pemohon sebagai Tersangka ;

Halaman 35 dari 40 Halaman Putusan 2/Pid.Pra/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal tersebut Termohon telah menjawab bahwa dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut yaitu “Terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka” ;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Termohon tersebut dapat dibenarkan dan yang terpenting juga adalah berdasarkan Pasal 17 KUHP bahwa penangkapan dapat dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup ;

Menimbang, bahwa tindakan Penangkapan terhadap Para Pemohon in casu telah dilakukan oleh Termohon dan dalam hal ini tentunya harus memenuhi bukti Permulaan yang Cukup, yang diartikan adanya 2 (dua) alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa tindakan Penangkapan tersebut yang kemudian telah dilakukan tindakan Penyidikan sebagai Tersangka oleh Penyidik juga telah dilakukan dan menurut kronologis yang diceritakan Termohon atas penanganan peristiwa tindak pidana in casu adalah telah dilakukan setelah di gelar penetapan tersangka oleh Penyelidik ;

Menimbang, bahwa dalam alasan Permohonan ini dapat diartikan bahwa tindakan untuk menjadikan Para Pemohon sebagai Calon Tersangka dan diperiksa oleh Penyelidik tidak pernah dilakukan ;

Menimbang, bahwa berlandaskan pemahaman yang disampaikan oleh Termohon dalam jawabannya tersebut diatas bahwa “Terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka”, maka dengan dasar pertimbangan tersebut haruslah dipertegas pula dengan bukti permulaan yang cukup yaitu adanya dua alat bukti dan menurut Termohon adalah dengan adanya : 1. bukti 3 (tiga) orang saksi diantaranya saksi Korban/Pelapor dan 2. Bukti Surat berupa Visum Et Repertum sehingga telah terjadi tindakan Penetapan Tersangka dan Penangkapan serta dilanjutkan dengan Pemeriksaan/Penyidikan Para Pemohon sebagai Tersangka ;

Menimbang, bahwa tindakan Termohon tersebut in casu telah dibuktikan dengan bukti surat bertanda P. 1 berupa Surat Laporan Polisi dari Pelapor Sdr. Dominggus Pesiwarrisa sebagai korban yang mengalami tindakan kekerasan serta bukti bertanda P.2, P.3, P.4, P.5 serta P.6, P.7, bukti-bukti tersebut telah membuktikan akan tindakan kepolisian pada tingkat penyelidikan telah memenuhi ketentuan dan memenuhi dua alat bukti yang cukup sehingga telah dilakukan tindakan Penetapan Tersangka dengan tidak diperlukan

Halaman 36 dari 40 Halaman Putusan 2/Pid.Pra/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan calon tersangka dan hal tersebut menurut Hakim dibenarkan dan karena itu dalil alasan Permohonan Para Pemohon dalam hal ini patut untuk ditolak ;

Ad.2. Tidak Pernah Ada Penyelidikan atas diri Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa tentang dalil alasan ini jika dihubungkan dengan dalil alasan pada point satu diatas adalah dapat ditafsirkan bahwa Para Pemohon berkeinginan atau mengharapkan akan adanya tindakan Penyelidikan yang dilakukan oleh Penyelidik untuk Para Pemohon di periksa dan diselidik sebagai Calon Tersangka ;

Menimbang, bahwa hal tersebut adalah sangat ideal akan tetapi tidak diatur dalam KUHAP, karena tindakan Penyelidik sebatas yang ditentukan dalam pasal 5 KUHAP tersebut dan selebihnya diserahkan kepada Penyidik untuk ditindak lanjuti ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (5) menentukan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa maksud dari tindakan Penyelidik sebagaimana tersebut tidak mengisyaratkan secara spesifik dilakukan penyelidikan terhadap Pelaku suatu peristiwa Pidana, akan tetapi secara umum adalah untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan tindakan Penyidikan ;

Menimbang, bahwa dalil alasan ini adalah tindak lanjut dari dalil alasan yang dikemukakan dalam alasan yang pertama, sehingga dapat menimbulkan Penafsiran yang lebih meluas dari kewenangan Penyelidik dalam melakukan penyelidikan, artinya Penyelidik seakan-akan diwajibkan untuk menentukan calon tersangka dan melakukan penyelidikan terhadap calon tersangka dalam hal ini Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa jika mengikuti ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a ke-(5) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab, sesungguhnya Penyelidik juga bisa melakukan tindakan tersebut, akan tetapi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam point 1 diatas bahwa "Terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka" dan sebagaimana telah ditegaskan diatas bahwa yang terpenting dalam tindakan Penyelidikan adalah adanya adanya alat bukti yang cukup atau 2 (dua) alat bukti yang sah in casu telah ada bukti 3 (tiga) orang saksi dan VER ;

Halaman 37 dari 40 Halaman Putusan 2/Pid.Pra/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kronologisnya jawaban Terlawan bahwa setelah menerima laporan dari Sdr. Dominggus Pesiwarissa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/420/V/2020/Maluku/Resta Ambon tanggal 15 Mei 2020 yang dilaporkan adalah Sdr. Yerry Watimena dkk yang telah melakukan tindakan kekerasan terhadap orang dan selanjutnya Termohon telah mengeluarkan/menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/317/V/2020/Reskrim tanggal 16 Mei 2020, dan selanjutnya telah melakukan tindakan penyelidikan dalam bentuk Interogasi terhadap 3 (tiga) orang yang dituangkan dalam berita acara interogasi terhadap Dominggus Pesiwarissa tanggal 16 Mei 2020, Glory Elfando Yusuf Pesiwarissa tanggal 16 Mei 2020 dan Luis David Hahijary tanggal 16 Mei 2020 dan dari hasil penyelidikan tersebut Termohon merampungkan dalam bentuk laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 16 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa dalil Termohon tersebut telah dibuktikan dengan adanya P.2,P.3,.P.4,.P.5, P.8, P.9 dan dua orang saksi tersebut diatas yang diantaranya sebagai saksi Pelapor/Korban yang mengalami langsung Peristiwa kekerasan maka ternyata Termohon telah dapat membuktikan bahwa tindakan-tindakannya telah memenuhi ketentuan yang diatur, sehingga karena itu alasan Para Pemohon dalam hal ini patut pula di tolak ;

Ad.3. Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka ;

Menimbang, bahwa dalil ini telah dijawab oleh Termohon dalam surat Jawabannya Point 7 dan dalam uraian kronologisnya bahwa setelah menerima laporan dari Sdr. Dominggus Pesiwarissa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/420/V/2020/Maluku/Resta Ambon tanggal 15 Mei 2020 yang dilaporkan adalah Sdr. Yerry Watimena dkk yang telah melakukan tindakan kekerasan terhadap orang dan selanjutnya Termohon telah mengeluarkan/menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/317/V/2020/Reskrim tanggal 16 Mei 2020, dan selanjutnya telah melakukan tindakan penyelidikan dalam bentuk Interogasi terhadap 3 (tiga) orang yang dituangkan dalam berita acara interogasi terhadap Dominggus Pesiwarissa tanggal 16 Mei 2020, Glory Elfando Yusuf Pesiwarissa tanggal 16 Mei 2020 dan Luis David Hahijary tanggal 16 Mei 2020 dan dari hasil penyelidikan tersebut Termohon merampungkan dalam bentuk laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 16 Mei 2020 yang disertai alat bukti surat berupa Visum Et Repertum atas diri Korban/Pelapor dan berdasarkan Laporan Hasil penyelidikan Termohon telah melakukan Gelar Perkara pada tanggal 16 Mei 2020 dan dari hasil gelar

Halaman 38 dari 40 Halaman Putusan 2/Pid.Pra/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dapat ditingkatkan ke tahapan Penyidikan yang telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara tertanggal 18 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon secara keseluruhan dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Termohon telah melaksanakan tugas sebagaimana ditentukan dan telah menerapkan ketentuan tentang bukti permulaan yang cukup sebagaimana disebutkan dalam pasal 17 KUHAP sehingga berdasarkan 2 (dua) alat bukti berupa Keterangan 3 (tiga) orang saksi dan Surat Visum Et Repertum sehingga telah dilakukan Penangkapan terhadap Para Pemohon untuk di Proses lebih lanjut sehingga sampai tanggal 6 Juli 2020 proses perkara pokoknya telah di limpahkan ke Kepala Kejaksaan Negeri Ambon sesuai bukti surat Termohon bertanda T.51 dan T.52 ;

Menimbang, bahwa dari segi proses Penangan Peristiwa tindak Pidana sesuai Kewenangan yang diberikan oleh KUHAP terhadap Termohon dalam Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan menurut Hakim telah dilakukan sesuai ketentuan tersebut, dan karenanya segala tindakan Termohon yang telah dilakukan telah dapat dibuktikan dengan surat-surat yang dikeluarkan berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukannya, sehingga ternyata tidak terdapat fakta akan adanya tindakan yang menyimpang dari ketentuan, maka dengan demikian tindakan Termohon dalam melakukan proses dugaan tindak pidana Kekerasan yang dilaporkan oleh Sdr. Dominggus Pesiwarissa adalah telah dilakukan secara sah dan menurut hukum. Sedangkan Permohonan Pemohon dalam hal Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Termohon sebagai Tersangka juga dapat dinilai dalam pemeriksaan dalam Pokok perkara;

Menimbang, bahwa walaupun Para Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka bahkan kemudian menjadi Terdakwa dalam Peradilan Pidana di Pengadilan, akan tetapi sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentang kesalahan yang dituduhkan, Para Pemohon masih diterapkan asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of innocence) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka kami berpendapat bahwa alasan-alasan Para Pemohon secara keseluruhan patut ditolak dan oleh karena itu Petition Permohonan Pemohon secara keseluruhan juga patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang biaya dalam perkara ini ditetapkan Nihil ;

Mengingat Pasal 1 ayat (5) ayat (10), Pasal 5, 17, 77, 78, 79, 80, 81, 82 184 ayat (2) KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 25 April 2015 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 39 dari 40 Halaman Putusan 2/Pid.Pra/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Pra Peradilan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan biaya perkara sebesar Nihil ;

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 oleh kami LUCKY R. KALALO, SH. sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, dengan dibantu oleh MELIANUS HATTU, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MELIANUS HATTU, SH

LUCKY R. KALALO, SH